

**PERAN FUNGSIONARIS ADAT DALAM MENYELESAIKAN  
SENGKETA TANAH ULAYAT SUKU DEU DAN SUKU LATE DI DESA  
LEGUDERU KECAMATAN BAOWAE KABUPATEN NAGEKEO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Serjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**YOHANES CONTARDO DASILVA EO**  
**NIM : 2018110116**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS FLORES  
ENDE  
2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERAN FUNGSIONARIS ADAT DALAM MENYELESAIKAN  
SENGKETA TANAH ULAYAT SUKU DEU DAN SUKU LATE DI DESA  
LEGUDERU KECAMATAN BAOWAE KABUPATEN NAGEKEO**

**SKRIPSI**

**DI SUSUN OLEH :**

**YOHANES CONTARDO DASILVA EO**


**NIM : 2018110116**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**DISETUJUI**

**DOSEN PEMBIMBING I**

**DOSEN PEMBIMBING II**



**BERNADUS BASA KELEN, S.H., M.Hum**

**NIDN : 0814077102**

**ANA MARIA GADI DJOU, S.H., M.Hum**

**NIDN : 0814106701**

**MENGETAHUI**



**DEKAN FAKULTAS  
HUKUM**

**YOHANES PANDE, S.H., M.H**

**NIDN : 08071127403**



**KETUA PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM**

**CHRISTINA BAGENDA, S.H., M.H**

**NIDN : 0828066101**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERAN FUNGSIONARIS ADAT DALAM MENYELESAIKAN  
SENGKETA TANAH ULAYAT SUKU DEU DAN SUKU LATE DI DESA  
LEGUDERU KECAMATAN BOAWAE KABUPATEN NAGEKEO.**

**SKIPSI**

**Telah Di Pertahankan Di Depan Penguji**

Pada Hari : Sabtu

Tanggal : 12 Agustus 2023

**Tim Penguji**

- |   |                                     |              |   |   |
|---|-------------------------------------|--------------|---|---|
| 1 | Kosmas Minggu, S.H., M.Hum          | (Ketua)      | 1 |   |
| 2 | Yohanes Don Bosco Watu, S.H., M.Hum | (Sekretaris) | 2 |  |
| 3 | Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum       | (Anggota)    | 3 |  |
| 4 | Bernadus Basa Kelen, S.H., M.Hum    | (Anggota)    | 4 |  |
| 5 | Anna Maria Gadi Djou, S.H., M.Hum   | (Anggota)    | 5 |   |

**MENGESAHKAN**

  
**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Flores**  
**Yohanes Pande, S.H., M.H**  
NIDN : 0807127403

  
**Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Flores**  
**Christina Bagenda, S.H., M.H**  
NIDN : 0828066101

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : Yohanes Contardo Dasilva Eo

Nim : 2018110116

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian maupun seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan berlaku.

Ende, Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan



**Yohanes Contardo Dasilva Eo**

# **Moto**

***“Jadilah Pemimpin Untuk Diri Sendiri, Sebelum Kita Memimpin***

***Orang Lain”***

**( Yohanes C Dasilva Eo)**

## PERSEMBAHAN

“Tiada Yang Maha Pengasih Dan Maha Penyayang Selain Engkau, Engkau Curahkan Kasih-Mu Pada Mahluk-Mu”.

Tak mudah penulis raih semua, penulis sadari itu, bercucuran keringat pada tahun pertama, curahan air mata saat suka dan duka, pengorbanan moral dan materiil di tahun terakhir, pahit manis perjalanan penulis di kampus ini, sangat penulis sukuri dan penulis nikmati, semua karena banyak orang yang terus mendukung penulis, menggerakkan langkah kaki ini. Mohon maaf apabila dalam melangkah, ada yang tidak senang dengan perilaku penulis, penulis hanyalah, manusia yang tak luput dari kekhilafan. Maka dengan ini, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Sang Pencipta Yang Senantiasa Melimpahkan Rahmat-Nya Di Sepanjang Hidup Penulis.
2. Yang Tercinta Ayah Cristoforus Dhai Dan Ibu Martina Maniar Yang Dengan Sabar Mempertaruhkan Hidupnya Untuk Membesarkan Penulis Dengan Penuh Rasa Kasih sayang Yang Kini Sedang Menikmati Keberhasilan penulis.
3. Yang Tercinta Adik Dainiel Efret Dafitsian, Adik Maria Stevania Azi Tawa, Adik Karolus Padha Ega Yang Telah Memberi Kasih sayang dan Dukungan Penuh Terhadap Kesuksesan Penulis.

4. Terima Kasih Dan Cinta Untuk Veronika Saga sebagai istri Dan Anak Marcia, Yang Selalu Mendukung Penulis Dalam Suka Maupun Duka Selama Menempuh Pendidikan Di Universitas Flores.
5. Semua Keluarga Yang Telah Mendoakan, Mendukung, Serta Mendorong Penulis Menuju Keberhasilan.
6. Teman-Teman Seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores Angkatan 2018 Yang Selalu Bersama Dalam Suka Maupun Duka Berjuang Dalam Pembuatan Karya Ilmiah Skripsi
7. Untuk Bapa Mama Kos, Teman Kos, Yang Telah Memberikan Dukungan Untuk terselesainya Skripsi Ini.
8. Untuk Keluarga Bapak Fanci Dopo Dan Ibu Diona(Alm) Yang Telah Mendukung Penulis Dalam Masa Sulit Yang Penulis Lalui.
9. Untuk Kakak Ikson Meo Dan Ibu Irma Nage Yang Telah Mendukung Dan Senantiasa Berasama-Sama Dengan Penulis Melalui Masa Sulit Selama Tinggal Di Ende.
10. Untuk Almater Tercinta Universitas Flores Dan Khususnya Program Studi Ilmu Hukum, Tempat Penulis Menuntut Ilmu

## **KATA PENGANTAR**

Puji Dan Syukur Penulis Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat, anugerah, serta karya penyelenggara-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **PERAN FUNGIONARIS ADAT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ULAYAT SUKU DEU DAN SUKU LATE DI DESA LEGUDERU, KECAMATAN BOAWAE, KABUPATEN NAGEKEO** tepat pada waktunya.

Tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah sebagai upaya memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores. Ada tujuanpun tujuan lain dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada penulis melakukan penelitian yang berkaitan dengan peran Fungsionaris Adat dalam menjalankan tugasnya menertibkan dan mencari solusi untuk terselesainya sebuah masalah, sekaligus mengembangkan kompetensi dalam penulisan karya ilmiah.

Proses penulisan skripsi ini bukan hanya usaha sendiri namun juga berkat camur tangan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Flores Dr. Simon Sira Padji, M.A, beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.



2. Bapak Yohanes Pande, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores yang selalu mendukung penulis sejak awal penelitian hingga penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Bernadus Basa Kelen, S.H., M.Hum, selaku wakil dekan dan juga selaku dosen pembimbing I yang telah mencurahkan perhatian dan dukungan kepada penulis selama proses bimbingan skripsi hingga selesai.
4. Ibu Cristina Bagenda, S.H.,M.H, selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
5. Ibu Anna Maria Gadi Djou, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing II yang juga sangat berperan penting dalam bimbingan skripsi hingga selesai.
6. Bapak dan ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu akadmik dalam bidang hukum selama mengikutiproses perkuliahan.
7. Bapak Fransiskus Xaverius Ceme, selaku kepala desa Leguderu yang juga memberi ruang ke pada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Leguderu.
8. Informan yang bersedia diwawancarai dalam penelitian ini.
9. Sahabat-sahabatku, Marselinus Seso, Hendra Ampur, Noris Pote, Nikson Sanggu, Rikar Saidari, Fautris Mbuik, Tian, yang selalu memberikan dukungan positif kepada penulis
10. Ucapan Terima Kasih Segenap Pemerintahan Desa Leguderu Yang Telah Memberi Ruang Untuk Penelitian Dalam Memenuhi salah satu kriteria penulisan skripsi Di Desa Leguderu, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo.

11. semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu baik moral dan materiil kepada penulis. Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis di balas dengan selayak-layaknya oleh Tuhan Yang Maha Bijaksana.

Di sertai doa dan harapan, penulis mempersembahkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini, ketidak sempurnaan yang terjadi, akan menjadi pelajaran bagi penulis dalam menyusun karya ilmiah selanjutnya.

Ende, Juli 2023

Penulis

Yohanes C Dasilva Eo

## ABSTRAK

### **YOHANES CONTARDO DASILVA EO NIM : 2018110116 PERAN FUNGSIONARIS ADAT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ULAYAT SUKU DEU DAN SUKU LATE DI DESA LEGUDERU KECAMATAN BAOWAE KABUPATEN NAGEKEO. 2023**

---

Di Desa Leguderu, Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat masih banyak menggunakan lembaga di luar Pengadilan. Di Wilayah ini masih banyak tanah-tanah ulayat milik masyarakat hukum adat yang sering menimbulkan sengketa kepentingan ( interest conflict).

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis sedangkan pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Sebagai populasi adalah masyarakat Desa Leguderu, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo yang pernah mengalami sengketa tanah yang kemudian diambil sebagai sampel yaitu Suku Deu Dan Suku Late. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, karya tulis ilmiah serta bahan hukum tersier yang berupa kamus Bahasa Indonesia. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

Peranan Fungsiaris adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat adalah sebagai hakim perdamaian dalam persidangan adat dan sebagai pengambil keputusan adat yang mana pihak-pihak tersebut mengikat pada keputusan yang bersengketa. Sedangkan hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui Fungsiaris adat adalah faktor internal yang disebabkan oleh saksi tidak mau menjadi saksi, ketidakjelasan batas tanah dan ketidakjelasan pemilik tanah. Faktor eksternal yang berasal dari pihak ketiga yang muncul pada saat musyawarah sengketa telah menemukan solusinya para pihak juga telah sepakat kemudian terdapat pihak lainnya mengajukan keberatan sehingga muncul masalah baru.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Peranan Kepala Adat yaitu Fungsiaris Adat sangat berperan terhadap penyelesaian sengketa tanah-tanah ulayat karena Kepala Adat dianggap sebagai hakim perdamaian antara masyarakat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat dan tempat bersandarnya anggota masyarakat adat untuk menyelesaikan masalahnya.

Kata kunci : Sengketa tanah ulayat, peranan Fungsiaris Adat dan penyelesaian sengketa

## ABSTRACT

### **YOHANES CONTARDO DASILVA EO NIM : 2018110116 THE ROLE OF THE FUNCTIONARY OF THE ADATS IN RESOLVING DISPUTES ON THE ULAYAT LAND OF THE DEU AND LATE TRIBES IN LEGUDERU VILLAGE, BAOWAE DISTRICT, NAGEKEO DISTRICT. 2023**

---

In Leguderu Village, Boawae District, Nagekeo Regency, in resolving customary land disputes, many institutions outside the court are still used. In this area there are still many customary lands belonging to customary law communities which often give rise to interest conflicts.

The research method used is sociological juridical while the approach used in this research is sociological juridical approach. As a population, the people of Leguderu Village, Boawae District, Nagekeo Regency, , who have experienced land disputes, were then taken as samples, namely the Deu and Late Tribes. The data collection technique used is primary data obtained through interviews and secondary data consisting of primary legal materials in the form of laws and regulations relating to the object under study, secondary legal materials in the form of books, scientific papers and tertiary legal materials. in the form of an Indonesian dictionary. The data obtained was then analyzed qualitatively.

The role of customary functionaries in resolving communal land disputes is as peace judges in customary trials and as customary decision makers where the parties are binding on the disputed decisions. While the obstacles that often occur in the resolution of communal land disputes through customary functionaries are internal factors caused by witnesses not wanting to be witnesses, unclear land boundaries and unclear landowners. External factors originating from third parties that arise during the dispute deliberation have found a solution, the parties have also agreed, then there are other parties who raise objections so that new problems arise.

The conclusion from the results of this study is that it is known that the role of the customary head, namely the customary functionary, plays a very important role in resolving disputes over communal lands because the customary head is considered a judge of peace between communities in resolving customary land disputes and a place for members of indigenous peoples to rely on to resolve their problems.

**Keywords:** Indigenous land disputes, the role of Customary Functionaries and dispute resolution

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Ruang Lingkup Masalah .....	6
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Metode Penelitian .....	8
1.6 Lokasi Penelitian .....	10
1.7 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Tinjauan Tentang Hukum Adat .....	12
2.1.1 Pengertian Hukum Adat .....	12

2.1.2 Asas-Asas Hukum Adat .....	14
2.1.3 Sifat Hukum Adat .....	15
2.1.4 Masyarakat Hukum Adat .....	16
2.2 Pengertian Peran Menurut Para Ahli.....	20
2.3 Pengeritian Tanah Ulayat.....	22
2.4 Tinjauan Umum Tentang Hak Ulayat.....	23
2.5 Pengertian Sengketa.....	29
2.6 Mediasi.....	30
2.7 Keterlibatan Ahli Dan Tokoh Masyarakat.....	33
2.8 Pengertian Peran Fungsinaris Adat.....	34
<b>BAB III PERAN FUNGSIONARIS ADAT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ULAYAT MELALUI PERDAMAIAN BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT DI DESA LEGEDERU, KECAMATAN BOAWAE, KABUPATEN NAGEKEO .....</b>	<b>35</b>
3.1 Gambaran Umum Struktur Suku Deu Dan Suku Late .....	35
3.1.1 Struktur Suku Deu .....	37
3.1.2 Struktur Suku Late .....	31
3.2 Gambaran Umum Sengketa Tanah Ulayat Antar Suku Deu dan Suku Late....	38
3.3 Hal-Hal Yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Tanah Ulayat Di Desa Leguderu, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo. ....	40
3.4 Peran Fungsinaris Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Melalui Upaya Perdamaian Bagi Masyarakat Hukum Adat Di Desa Leguderu, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo .....	41
<b>BAB IV HAMBATAN- HAMBATAN YANG SERING TERJADI DALAM UPAYAH PERDAMAIAN OLEH FUNGSIONARIS ADAT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ULAYAT BAGI MASYRATKAT HUKUM ADAT DESA LEGUDERU, KECAMATAN BOAWAE, KABUPATEN NAGEKEO .....</b>	<b>52</b>
4.1 Saksi Tidak Mengetahui Sejarah Tanah .....	52

4.2 Ketidak Jelasan Batas Tanah .....	53
4.3 Beralihnya Pandangan Kepemilikan Kolektif Menjadi Individual .....	53
4.4 Pihak Ketiga .....	54
4.5 Lunturnya Nilai Budaya Karena Peradapan Modern Dan Pendidikan .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
5.1 Kesimpulan .....	58
5.2 Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	